

COLLABORATIVE MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN HUKUM JINAYAT DI KOTA LHOKSEUMAWE

Ahmad Yani^{1)*}, Nazaruddin²⁾, Arinanda³⁾, Ti Aisyah⁴⁾

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Provinsi Aceh-Indonesia

Corresponding Author : ahmadyani@unimal.ac.id

ABSTRACT

The emergence of polemics at the level of thought of young intellectuals is a reality that is positive enough for people's intelligence to understand. Not to mention that since the implementation of Qanun Jinayat Number 6 in 2014 there have been no good results, there are still hundreds of violators/years, this proves that the implementation of Qanun Jinayat in the city of Lhokseumawe has not been successful. Chaos Theory regarding the Butterfly Effect. based on this theory does not rule out the possibility that in the future the Province of Aceh, especially the youth, will lose their identity as Acehnese people because social problems today cannot be resolved by the government, the government is not serious about involving other stakeholders, it is necessary to have a collaborative manager in implementing the Qanun Jinayat. have an impact on the future. Based on these conditions, the researcher here wants to take the first step to anticipate potential problems in the future because Jinayat Law is a form of resistance to the era of globalization which can eliminate the identity of a region or country.

Keywords: Collaborative, Management, Jinayat Law, Lhokseumawe City

ABSTRAK

Munculnya polemik di level pemikiran para intelektual muda merupakan realitas yang cukup positif bagi pencerdasan masyarakat untuk memahami. Belum lagi semenjak di implementasikan Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 belum ada hasil yang baik masih terdapat pelanggar dalam jumlah ratusan/tahun, ini membuktikan bahwa implementasi Qanun Jinayat pada kota lhokseumawe belum berhasil. *Chaos Theory* mengenai *Butterfly Effect*. berdasarkan teori tersebut tidak menutup kemungkinan di masa mendatang Provinsi Aceh terkhususnya muda-mudi akan kehilangan identitasnya sebagai masyarakat Aceh, sebab permasalahan sosial dewasa ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, ketidak seriusan pemerintah dalam melibatkan stateholder lain, maka diperlukan *collaborative managent* dalam menjalankan Qanun Jinayat akan berdampak pada masa mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut disini peneliti ingin mengambil langkah awal untuk mengantisipasi potensi masalah di masa yang akan datang dikarenakan Hukum Jinayat merupakan wujud *Resistance* terhadap era globalisasi yang dapat menghilangkan identitas sebuah daerah maupun negara.

Keywords: collaborative, Manajement, Hukum Jinayat, Kota Lhokseumawe

PENDAHULUAN

Collaborative management adalah salah satu kajian ilmu administrasi mulai dari kebijakan, difokuskan pada manajemen publik yang membutuhkan kolaborasi baik kolaborasi pemerintah dan kolaborasi pemerintahan yang melibatkan banyak pihak dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks dan rumit, sebagai lembaga resmi pemerintah Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 dalam melaksanakan jarimah dan uqubat khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah (Sukuryadi et al., 2021).

Manajemen publik membutuhkan kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks dalam pelaksanaan Qanun Aceh tentang hukum jinayat sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan jarimah dan uqubat, banyak persoalan belum selesai dalam pelaksanaan tersebut salah satu adalah persoalan ikhtilath. “ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun terbuka diatur ” dalam Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Jinayat. Dengan disahkannya Qanun Jinayat ini diharapkan dapat mencegah tindak kejahatan dengan memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Widodo, 2017; Yunanda, 2021).

Berdasarkan pasal 25 point 1 Hukum Jinayat mengenai sanksi pelanggaran Ikhtilat disebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan, dan pada point 2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.Sanksi ini berfungsi

sebagai efek jera baik untuk pelaku maupun yang ingin melakukan jarimah ikhtilath agar urung niatnya.

Tindak pidana jarimah ikhtilath harus dipandang sebagai perilaku yang tidak hanya dilarang dalam Islam, melainkan juga dapat mengganggu ketertiban dan harmonisasi sosial. Dengan demikian, hal tersebut dilarang bukan hanya bagi umat Islam, melainkan juga bagi siapapun yang melakukannya di Aceh, termasuk non-muslim. Ini baru bisa diberlakukan kepada siapa saja, bila diobyektivikasi menjadi tindak pidana yang mengganggu ketertiban sosial (Nazaruddin et al., 2021).

Menjaga lima hal yang terdapat pada manusia, yang kelima hal tersebut kedudukannya sangat penting yaitu, agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Kelima hal ini wajib bagi manusia untuk menjaganya dan juga dilarang menghilangkan salah satu dari kelima hal ini dari orang lain. Maka bila melakukannya jarimah ikhtilath akan dikenakan denda. Bentuk denda yang diberikan juga bermacam-macam tergantung besar dan kecilnya kesalahan yang dilakukan. Denda tersebut terdiri dari qisas, rajam, had dan ta'zir. Semua itu adalah untuk membuat jera pelaku jinayah agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga bagi orang lain sehingga urung untuk melakukan kejahatan bila melihat hukuman yang akan diterima bila melakukan kejahatan. Qanun Jinayat mengandung sepuluh perkara yaitu: khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.

Keberadaan kebijakan ini berfungsi selain menjaga 5 perkara dalam manusia juga berfungsi sebagai nilai *resistance* dari dampak arus globalisasi yang dapat menghilangkan identitas sebuah negara bahkan daerah, termasuk Provinsi Aceh sendiri yang memiliki kearifan lokal baik budaya maupun syariat islam yang sudah ada semenjak dahulu, sebuah buku yang ditulis oleh Daud Ali (1990:7), bahwa. Hukum Islam telah ada di Indonesia sejak bermukimnya orang-orang Islam di Indonesia". Dengan kata lain, keberadaan syariat Islam di Aceh bersamaan waktunya dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.

Kalangan cendekiawan menilai *collaborative management* syariat islam khususnya Qanun Jinayat biasa saja sehingga tidak membawa perubahan signifikan bagi Provinsi Aceh, daerah yang menerapkan syariat tidak berbeda dengan daerah yang tidak menerapkan

syariat, baik dari aspek identitas karakter dan keunggulannya. Padahal, masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari identitas keislaman secara turun temurun, sehingga apapun aktivitas yang dilakukan selalu berpedoman kepada syariat islam. Ssatu hal yang banyak dipertanyakan adalah mengapa syariat Islam di Aceh belum membawa hasil signifikan, minimal sesuai dengan aturan yang telah ada.

Tabel 1. Pelanggaran Qanun Jinayat dari tahun 2019-2021

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	2019	Khalwat	113
		Perjudian	15
		Aqidah, Ibadah & Syiar Islam	236
		Khamar	7
		Jumlah Total Pelanggar	371
2	2020	Ikhtilath	57
		Perjudian	5
		Aqidah, Ibadah & Syiar Islam	155
		Khamar	2
		Khalwat	36
		Zina	2
		Jumlah Total Pelanggar	355
3	2021	Ikhtilath	47
		Perjudian	109
		Khamar	9
		Liwath	2
		Zina	13
		Jumlah Total Pelanggar	188

Sumber : Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Wilayatul Hisbah

Kota Lhokseumawe

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab, undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus bahasa Arab ; undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah ; suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah seperti Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh) (Matsyah & Abdul Aziz, 2021).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Aceh membawa perkembangan baru di Aceh dalam sistem peradilan. Dalam hukum jinayat ketentuan umum pasal 1 poin 10-13 mengatur mengenai Mahkamah Syar'iyah baik tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

Mahkamah Syari'ah adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Aceh yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Kewenangan Mahkamah Syari'ah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Hukum Jinayat sebagai pelaksanaan dari wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 tahun 2001 untuk mengatur daerah dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Hukum jinayat. Mahkamah Syari'ah tersebut terdiri dari;

1. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/ Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung
2. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga pengadilan tingkat pertama;
3. Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga pengadilan tingkat banding.

Governance adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Kurniawan, 2007: 16-17). Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha swasta melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan juga dilakukan pemerintah dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan kolaborasi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melibatkan tiga aktor utama governance yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Irawan, 2017: 5).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kota Lhokseumawe, alasan akademis pemilihan lokasi tersebut karena proses pelaksanaan syariat islam belum maksimal. Sebagai kota petro dollar banyak muda mudi yang melakukan pelanggaran syariat yang sangat urgent adalah menjadi pusat homo dan lesbi hal ini terbukti ketua dari pelanggaran syariat itu berasal dari Kota Lhokseumawe.

Masyarakat Aceh, penyebutan *Qanu* terhadap suatu aturan hukum atau penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *Qanun*. *Qannun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat isitiadat Aceh, (Rudsdi Ali Muhammad, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Kota Lhokseumawe

Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi Kebijakan ini merupakan proses akhir dari sebuah kebijakan, yaitu untuk melihat apakah sebuah kebijakan berjalan dengan efektif atau masih belum efektif. Dasar hukum yang digunakan dalam penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ini adalah berdasarkan pada status provinsi Aceh yang mendapatkan otonomi khusus pada UUD Nomor 11 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Aceh (Supriyono, 2020).

Pelaksanaan Syariat Islam bidang Jinayat yang telah diatur dalam Qanun Aceh tentu saja merupakan pertanda bahwa pelaksanaan pembangunan hukum berjalan di Indonesia. Peneliti melakukan pengukuran terhadap integrasi melalui prosedur dan pelaksanaan sosialisasi. Prosedur merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh wilayahul hisbah didalam penindakan terhadap suatu kasus pelanggaran jinayat yang dapat melibatkan segala pihak dengan mekanisme tertentu. Prosedur penindakan di Kota Lhokseumawe melibatkan 4 instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah, Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe, Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe.

Masing-masing instansi memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan yang secara langsung dilihat maupun yang didapatkan

oleh petugas yang sedang melaksanakan patroli rutin maupun operasi utama. Pada kasus pengaduan, dapat dilakukan melalui sms, telepon atau datang langsung kepada petugas pengaduan, selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan ke Kabid penegakan perda dan syariat islam. Sosialisasi adalah kegiatan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai apa itu qanun jinayat, aturan apa saja yang diatur dan uqubat apa saja yang diatur didalamnya. Kondisi saat ini dikabupaten Nagan Raya masyarakat ramai yang belum memahami tentang qanun jinayat. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sosialisasi qanun jinayat kepada masyarakat masih belum maksimal, berdasarkan klarifikasi dari wilayahul hisbah mereka menyatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi kepada perwakilan tiap operator desa namun tidak ada jadwal khusus dalam pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi seperti ini pernah dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu dan tidak dilakukan lagi di tahun berikutnya karena keterbatasan dana yang ada.

Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh pada saat ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mashur dikenal dengan UUPA. Turunan lebih lanjut dari UUPA diatur dalam Qanun Aceh, termasuk berbagai ketentuan syari'at Islam. Dengan demikian, Qanun merupakan peraturan pelaksana undang-undang. Evaluasi kebijakan Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Lhokseumawe akan ditinjau menggunakan teori William N Dunn dan peneliti menggunakan 3 indikator dari teori William yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan & ketepatan.

b. Efektifitas

Dalam evaluasi kebijakan menurut Willian N Dunn terdapat salah satunya yatu efektifitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektifitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuantujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa: "Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya".

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak

langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto yaitu efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.¹⁹ Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsifungsinya secara optimal.

Pada penelitian ini, Dinas Syari'at Islam bersama lembaga lagian yang ikut serta membantu penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sudah berupaya melakukan sosialisasi sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat, walaupun hanya beberapa kali dikarenakan terkendala dana. Sosialisasi diperlukan agar membuat masyarakat lebih sadar bahwa Hukum Cambuk ini memang benar adanya dan tidak dibuat-buat hanya untuk menakuti masyarakat semata.

Namun bagaimanapun kendala dan tantangan, sosialisasi untuk penegakan Hukuman Cambuk tentang Qanun Jinayat ini tetap harus dilakukan dengan maksimal dengan cara apapun sesuai dengan prosedur yang ada. Sosialisasi merupakan komunikasi dan salah satu cara untuk suksesnya Penegakan Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan mengurangi jumlah pelanggaran.

c. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun William N. Dunn berpendapat bahwa: "Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim

dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien". Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang diberikan mengalami keterlambatan sehingga membuat proses pelaksanaan dan penegakkan Hukum Jinayat ini tertunda dan tidak berjalan dengan efektif. Kekurangan sarana dan prasarana juga menjadi kendala tidak berjalannya dengan baik Penegakan dan Pelaksanaan Hukum Cambuk ini. Peneliti mendapatkan informasi dari para narasumber bahwa mereka kekurangan algojo yang bertugas melakukan pencambukan kepada para pelanggar Qanun tersebut.

d. Ketepatan dan Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Dalam pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa mereka sudah melakukan upaya dan dengan cara yang benar pula. Namun masih terdapat beberapa hal yang menyalahi aturan dan teknis pelaksanaannya seperti masih dibolehkannya anak dibawah umur untuk ikut menonton proses hukum cambuk itu.

Dalam rangka menjalankan Proses Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Kota Lhokseumawe merumuskan kebijakan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam melakukan Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Lhokseumawe. Setiap kebijakan pasti akan mengalami permasalahan atau penghambat dalam

proses pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor penghambat Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

e. Aparatur Hukum Tidak Patuh Hukum

Aturan yang sudah dibuat dan diatur sedemikian rupa gunanya untuk menciptakan keadilan dan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun dalam praktiknya sering sekali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat yang dilanggar oleh aparat hukum. Seperti hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Walaupun demikian namun aparat hukum tetap melanjutkan proses eksekusi jika terjadi hal tersebut dan ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Dimana pengawasan pelaksanaan ‘uqubah cambuk di lokasi pencambukan diabaikan oleh aparat hukum. Ketidapatuhan hukum oleh aparat hukum menjadi faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘uqubah cambuk di Kota Lhokseumawe.

KESIMPULAN

Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah diatur dalam Pasal 247, 252 dan 252 yang dimana jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencambukan dengan berkoordinasi dengan kepala instansi yang membawahi wilayahul Hisbah dalam proses pelaksanaan eksekusi.

Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayah di Kota Lhokseumawe dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan mahkamah syar’iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heriawan, R. 2004. *Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian*. Bogor: Doktoral Insitut Pertanian Bogor.
- Matsyah, A., & Abdul Aziz, U. Bin. (2021). Pasang Surut Hubungan Aceh - Jakarta Pasca Mou Helsinki. *Jurnal Adabiya*. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v23i2.10539>

- Nazaruddin, M., Nirzalin, N., Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. (2021). WALI NANGGROE ACEH: Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 238–255.
- Sukuryadi, Harahab, N., Primyastanto, M., & Semedi, B. (2021). Collaborative-based mangrove ecosystem management model for the development of marine ecotourism in Lembar Bay, Lombok, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00895-8>
- Supriyono, B. (2020). Isu-isu kebijakan publik kontemporer. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*.
- Widodo, T. (2017). *Manajemen Publik*. Deepublish.
- Yunanda, R. (2021). Reintegrasi Eks Gerakan Aceh Merdeka (Studi Keberlanjutan Modal Usaha Mantan Kombatan Gam Di Nisam Aceh Utara). *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.4682>
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pendit, Nyoman .2002. *ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Pitana I Gde, Diarta I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.
- Spillane, James. 1991. *Pengembangan Obyek Wisata*. Jakarta: Angkasa
- Sugyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Wahab, Salah. 1992. *Managemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Yoeti, O.A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dimas Adi Putra. 2019. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Lampung.
- Hanapiah, P. 2007. *Good Governance: Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis*. Artikel Ilmiah FISIP UNPAD.
- Irawan, D. 2017. *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 5 (ISSN 2303-34IX), hlm. 1-12.